

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan, yang dikenal dengan politik kriminal (*criminal policy*) menurut G Peter Hoinagels dapat dilakukan dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (hukum Pidana) dan non penal (di luar hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada

¹ Syafruddin, "Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu", <http://library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin4.pdf>, Diakses tanggal 1 Maret 2011.

sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat prepentif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).²

Penanggulangan kejahatan melalui hukum Pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum Pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana adalah pidana bersyarat. Pidana bersyarat pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk penjatuhan hukuman kepada seorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan akan dikenakan apabila si pelaku melanggar syarat-syarat yang ditentukan hakim dalam putusannya. Misalnya seorang pelaku kejahatan dihukum selama 1 tahun dengan pidana bersyarat. Hukuman 1 tahun

² Amir Syamsuddin, *Integrasi Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 32.